



PUTUSAN
Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HASEA SITINJAK, bertempat tinggal di Huta II Desa Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk., KANTOR UMK CABANG PERDAGANGAN (BANK BTPN), diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, Para Direktur, berkedudukan di Jalan S.M. Raja Nomor 513 Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN Tbk., beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 513 Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 28/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha tidak pernah hadir walaupun telah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



dipanggil secara patut sehingga permohonan konsumen dikabulkan seluruhnya (*verstek*);

3. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
4. Menyatakan bahwa konsumen telah beriktikad baik dengan membayar angsuran sebanyak 20 bulan untuk selanjutnya konsumen membayar seluruh hutang pokok konsumen kepada pelaku usaha;
5. Menyatakan, bahwa lelang yang telah dilakukan atau yang akan dilakukankan atau hal hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalikan nama atas nama orang lain batal demi hukum;
6. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan re-strukturisasi Rp1.000.000,00 terhadap perjanjian kredit atas nama konsumen dan menyesuaikan pembayarannya sesuai dengan kesanggupan konsumen yaitu membayar sisa hutang pokok tanpa dibebankan biaya bunga, denda, *pinalty* maupun biaya biaya lain yang bertentangan dengan peraturan yaitu dengan memberikan penyicilan sisa hutang pokok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga hutang konsumen dinyatakan lunas;
7. Menghukum pelaku usaha untuk memberikan data sisa hutang pokok konsumen dengan nilai tetap (*fixed*);
8. Menghukum pelaku Usaha untuk mematuhi keputusan pada butir (6), dan (7), sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada poin seluruhnya diatas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 28/Pts-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arb/BPSK/BB/V/2017, Tanggal 2 Mei 2017

Mengadili Sendiri

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 28/Pts-Arb/BPSK/BB/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur yang beritikad baik;
5. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijaminan oleh Termohon Keberatan;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan putusan Nomor 41/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 11 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 28/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 Tanggal 2 Mei 2017;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor UMK Cabang Perdagangan - Area Pematang Siantar untuk sebahagian;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kantor UMK Cabang Perdagangan – Area Pematang Siantar selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 41/Pdt.Sus-G/2017/PN.Sim.;
3. menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 28/Pts-Arb/BPSK-BB/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum hutang piutang secara kredit yang didasarkan atas sebuah Perjanjian Kredit Nomor 0002094-SPK-7259-1013 tanggal 17 Oktober 2013 *juncto Addendum* terhadap Perjanjian Kredit Nomor 7002492-ADDPK-7259-1114 tanggal 11 November 2014, karena terjadinya *wanprestasi* oleh debitur dalam pembayaran hutangnya kepada kreditur, menimbulkan hak eksekusi kreditur atas harta jaminan kredit;
- Bahwa dalam suatu sengketa antara pihak-pihak yang hubungan hukumnya didasari oleh sebuah perjanjian yang dengan adanya *wanprestasi* atas perjanjian tersebut maka yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), lagi pula tidak ada kesepakatan pilihan hukum (klausula arbitrase) dalam perjanjian kredit tersebut yang memilih Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 41/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 11 Juli 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASEA SITINJAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASEA SITINJAK**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)